



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 000.8/17/Tahun 2026

TENTANG

POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Makassar, diperlukan adanya pola koordinasi yang jelas, terpadu, dan sistematis antara Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah telah mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Asisten sebagai unsur pembantu Sekretaris Daerah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan pola koordinasi yang lebih operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 56)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Di Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. asisten membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengoordinasian perangkat daerah dan bagian lingkup Sekretariat Daerah sesuai pengelompokkan tugas masing-masing;
- b. pengoordinasian sebagaimana dimaksud huruf a, mencakup kordinasi perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
- ~~c. asisten bertanggung jawab mengoordinasikan perangkat daerah dan unit kerja yang berada di bawah koordinasinya serta memberi arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;~~
- d. asisten dapat meminta penjelasan, data, dan informasi mengenai pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing baik secara lisan maupun tertulis;
- e. asisten secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah;
- f. untuk mengoptimalkan koordinasi antar Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja, maka dilakukan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan hasil pelaksanaan rapat dimaksud dilaporkan oleh Asisten kepada Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- g. dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah dimungkinkan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan para Asisten sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- h. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Asisten mendapat dukungan administrasi dari masing-masing Bagian dan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya; dan
- i. setiap penandatanganan naskah dinas dari Bagian dan Perangkat Daerah dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten sesuai pengelompokan koordinasinya.

KETIGA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota tentang Pola Koordinasi Asisten dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Makassar, diatur oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Wakil Wali Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
7. masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Alimina, SH., MH.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 000.8/ 17 /Tahun 2026
TENTANG
POLA KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN
UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

PENGELOMPOKAN KOORDINASI ASISTEN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
I. Langsung 1. Bagian Tata Pemerintahan. 2. Bagian Hukum. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 4. Bagian Kerja Sama. II. Koordinasi 1. Inspektorat Daerah. 2. Dinas Pendidikan. 3. Dinas Kesehatan. 4. Dinas Sosial. 5. Satuan Polisi Pamong Praja. 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 7. Dinas Ketenagakerjaan. 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 9. Dinas Lingkungan Hidup. 10. Dinas Pertanahan. 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 13. Dinas Komunikasi dan Informatika. 14. Dinas Pemuda dan Olahraga. 15. Dinas Kebudayaan. 16. Dinas Pariwisata. 17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 19. Kecamatan.	I. Langsung 1. Bagian Perekonomian. 2. Bagian Administrasi Pembangunan. 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 4. Bagian Pemberdayaan Masyarakat. II. Koordinasi 1. Dinas Pekerjaan Umum. 2. Dinas Penataan Ruang. 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 4. Dinas Ketahanan Pangan. 5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 6. Dinas Perhubungan. 7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 8. Dinas Perikanan dan Pertanian. 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10. Badan Usaha Milik Daerah.	I. Langsung 1. Bagian Organisasi. 2. Bagian Umum. 3. Bagian Protokol. 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan. II. Koordinasi 1. Sekretariat DPRD. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Badan Pendapatan Daerah. 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. 6. Badan Riset dan Inovasi Daerah. 7. Dinas Perpustakaan. 8. Dinas Kearsipan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Dr. Asrul Miminia, SH., MH.

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN